



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/490 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/393 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna mengakomodir perkembangan layanan pendidikan di masyarakat, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/490 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan belum terpenuhinya daya tampung pada beberapa Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dikarenakan perubahan penggunaan istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan adanya penambahan ketentuan Calon Murid Cadangan pada Sistem Penerimaan Murid Baru, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau Kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 131);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);

16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra SD (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistic-Integrative* Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 65);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);
20. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/490 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Kedua Kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan Lampiran I huruf F angka 4 dan huruf H pada Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/490 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.3/393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Kepala Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/490 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA SEMARANG NOMOR  
400.3/393 TAHUN 2025 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2025

PERUBAHAN KETENTUAN SELEKSI  
PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	F. SELEKSI 4. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan 1 gelombang	F. SELEKSI 4. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan 1 gelombang dan dapat dilaksanakan SPMB lanjutan untuk memenuhi daya tampung yang belum terpenuhi, dengan ketentuan : a. Jadwal Pelaksanaan SPMB Lanjutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. b. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan. c. Calon Murid yang telah dinyatakan diterima dan diumumkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB Tahun 2025, tidak diperkenankan mendaftar kembali pada SPMB lanjutan. d. Khusus SPMB Lanjutan Jalur Domisili, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Calon Murid dengan Kartu Keluarga Luar Kota Semarang yang telah tinggal di Kota Semarang dapat mengikuti SPMB Lanjutan Jalur Domisili dengan menggunakan Surat Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setempat. 2) Bobot Nilai Kewilayahan adalah 0 (nol).

		<p>3) Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Kanak-kanak: <math>NAP=NU+NL+NK</math></li><li>• Sekolah Dasar: <math>NAP=NU+NI+NK+NL</math></li></ul>
2.	<p>I. DAFTAR ULANG</p> <p>a. Persyaratan daftar ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dilakukan secara daring melalui portal SPMB Kota Semarang.</p> <p>b. Daftar ulang hanya berlaku untuk murid baru.</p> <p>c. Murid baru yang diterima di satuan pendidikan tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.</p> <p>d. Satuan Pendidikan menghubungi Calon murid Cadangan untuk menggantikan calon murid yang mengundurkan diri.</p>	<p>I. DAFTAR ULANG</p> <p>a. Persyaratan daftar ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dilakukan secara daring melalui portal SPMB Kota Semarang.</p> <p>b. Daftar ulang hanya berlaku untuk murid baru.</p> <p>c. Murid baru yang diterima di satuan pendidikan tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.</p> <p>d. Satuan Pendidikan menghubungi Calon Murid Cadangan untuk menggantikan Calon Murid yang mengundurkan diri, dengan prioritas sebagai berikut:</p> <p>1) Calon Murid Cadangan dalam satu jalur yang sama dengan Calon Murid yang mengundurkan diri.</p> <p>2) Apabila masih terdapat sisa kuota daya tampung, maka dapat diisi oleh Calon Murid Cadangan dari jalur yang berbeda sesuai nomor urut dimulai dari jalur afirmasi, domisili dan prestasi sampai Calon Murid Cadangan habis.</p>

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001